

ANALISIS KESIAPAN INSTANSI DALAM PENERAPAN PAJAK NATURA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN BUTON TENGAH)

Ade Linda Marshanda; Surianto Ilham; Kartomo

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara 93517
E-mail : adelindamarshanda@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the readiness of government agencies in implementing in-kind taxes in accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66 of 2023 in Central Buton Regency. This study uses a qualitative approach with a case study type. Data sources consist of primary data in the form of interviews with government officials and academics, as well as secondary data from regulations, journals, and official documents. Data analysis was carried out using a descriptive-qualitative method with the stages of data reduction, data presentation, and verification. The results of the study indicate that the readiness of agencies in implementing in-kind taxes is still low. This is due to the lack of socialization from the central government, the absence of clear technical guidelines, and limited human resources and infrastructure that support the implementation of this policy. The efforts that have been made by the relevant agencies are still internal and have not reached the stage of effective implementation.

Keywords: *Natura Tax, Agency Readiness, PMK Number 66 of 2023, Central Buton Regency*

Sumber penerimaan negara yang paling utama yaitu pajak. Perekonomian negara tentu akan berjalan apabila ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang diharapkan tentunya harus terus meningkat setiap tahunnya karena semakin besar pajak yang diterima, semakin besar memberikan dampak positif pada kegiatan operasional negara. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan, namun lain halnya dengan wajib pajak. Bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan suatu tanggungan yang cukup berat.

Penerimaan pajak sangat penting di dalam pembangunan nasional yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan berbagai usaha agar dapat memaksimalkan peningkatan potensi penerimaan pajak (Cahyono et al., 2022).

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Salah satu bentuk kebijakan baru yang mulai diimplementasikan di beberapa negara adalah pajak natura. Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas imbalan atau fasilitas yang

diterima oleh karyawan dalam bentuk barang atau jasa selain uang. Implementasi pajak natura diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara serta menciptakan keadilan bagi para wajib pajak.

Wacana mengenai penerapan pajak natura di Indonesia mulai menjadi perhatian serius seiring dengan upaya reformasi sistem perpajakan yang terus digalakkan. Pemerintah berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna untuk memastikan bahwa pajak natura dapat diterapkan dengan efektif tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi dunia usaha. Selain itu, kesiapan instansi pemerintah dan perusahaan dalam menerapkan kebijakan ini juga menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi pajak natura.

Penerapan pajak natura memerlukan persiapan yang matang dari berbagai pihak, baik dari segi regulasi, infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia. Instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus memiliki sistem dan prosedur yang jelas

untuk menangani pelaporan dan pemungutan pajak natura.

Pajak natura sudah diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di banyak negara. Namun, penerapan kebijakan ini di Indonesia masih relatif baru dan memerlukan persiapan yang komprehensif. Pemerintah melalui DJP telah mulai melakukan sosialisasi dan penyusunan regulasi terkait pajak natura, namun kesiapan dari instansi terkait masih menjadi tanda tanya besar.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2023 mengatur terkait perubahan perpajakan, termasuk ketentuan baru tentang Pajak Natura. Implementasi kebijakan ini menuntut setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memahami dan menyesuaikan proses administrasi perpajakan mereka. Namun, kesiapan instansi di daerah seperti Buton Tengah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain, seperti keterbatasan akses informasi, sumber daya manusia, serta pemahaman atas regulasi baru ini. Buton Tengah, sebagai kabupaten berkembang di Sulawesi Tenggara dengan kondisi geografis relatif terpencil, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kesiapan instansinya dalam menerapkan kebijakan pajak natura.

Salah satu tantangan utamanya adalah tingkat kesiapan sumber daya manusia di instansi terkait, yang mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang aturan baru ini. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana aparatur pemerintah dan pihak terkait di Buton Tengah memahami serta siap menerapkan kebijakan ini. Selain itu, dampak pajak natura terhadap sektor ekonomi lokal di daerah tersebut mungkin berbeda dibandingkan wilayah lain, sehingga penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi instansi dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengungkap kebutuhan akan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait pajak natura di kalangan instansi, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi

kebijakan yang relevan, baik untuk Buton Tengah maupun untuk daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintahan pada Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pada Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa hasil wawancara dengan Kepala Instansi dan Bendahara Instansi dan data sekunder yang berupa Profil Instansi di Buton Tengah dan dokumen yang berhubungan dengan kesiapan menghadapi pajak natura berupa riset, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dengan beberapa figure di instansi pemerintahan Buton Tengah. Yang selanjutnya dilakukan observasi berupa mencari data dari sumber, aktivitas, benda serta rekaman gambar yang ada di lokasi tempat penelitian dan di akhiri dengan dokumentasi dalam hal ini berupa dokumen penggunaan pajak natura berupa regulasi atau aturan tertulis lainnya.

Teknik analisis data adalah aktivitas yang terjadi pada analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga lengkap, agar datanya jenuh, dan pada penelitian ini menggunakan Reduksi data, Penyajian data dan verifikasi data.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan instansi dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari para pejabat di instansi terkait mengenai konsep dan implementasi pajak natura. Banyak dari mereka belum

memahami secara rinci mekanisme pengenaan pajak ini, termasuk aspek administratif dan teknis yang perlu diterapkan dalam pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai pajak natura belum tersampaikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini belum dilakukan secara sistematis, sehingga banyak pejabat daerah yang belum mengetahui secara detail bagaimana regulasi ini akan diterapkan di lingkungan mereka. Ketidadaan sosialisasi yang terstruktur menyebabkan beragam interpretasi mengenai aturan ini, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi di lapangan. Minimnya pemahaman ini juga diperparah oleh kurangnya panduan atau pedoman teknis yang dapat membantu instansi dalam menyesuaikan kebijakan pajak natura dengan kondisi operasional masing-masing daerah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesiapan administrasi dan sistem pendukung yang masih terbatas. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa perwakilan instansi menyebutkan bahwa belum ada instruksi atau prosedur baku yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan pajak natura. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan mekanisme pelaporan dan pengawasan pajak tersebut. Tanpa adanya pedoman yang jelas dari pemerintah pusat, instansi di tingkat daerah akan mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pengetahuan tentang PMK Nomor 66 Tahun 2023: Bapenda mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami konsep pajak natura sesuai PMK Nomor 66 Tahun 2023. Mereka menyadari pentingnya kebijakan ini tetapi belum menerima informasi yang jelas dari pemerintah pusat.
2. Sistem Administrasi/Pendukung, Saat ini, Bapenda belum memiliki

perangkat lunak atau sistem administrasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan pajak natura.

3. Kendala Utama, Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis yang jelas dari pemerintah pusat menjadi hambatan utama dalam implementasi pajak natura.
4. Pelatihan atau Sosialisasi, Hingga saat ini, tidak ada pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada staf terkait mekanisme pajak natura.
5. Kebijakan atau SOP Internal, Belum ada SOP atau kebijakan internal yang mengatur pengelolaan pajak natura.
6. Kompetensi Staf, Bapenda merasa bahwa kompetensi staf masih kurang dalam memahami konsep pajak natura, sehingga membutuhkan pelatihan tambahan.
7. Dukungan Eksternal, Bapenda mengharapkan dukungan teknis dari pemerintah pusat, seperti pelatihan, panduan implementasi, serta pengadaan sistem administrasi yang memadai.

DISPERINDAG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memiliki strategi khusus untuk menyesuaikan kebijakan pajak natura dengan kondisi sektor usaha di Kabupaten Buton Tengah. Padahal, sektor ini sangat berpengaruh dalam menentukan potensi penerapan pajak natura di daerah tersebut.

DINAS PARIWISATA

Dinas Pariwisata sebagai salah satu sektor yang berpotensi terdampak oleh kebijakan pajak natura juga mengalami kebingungan dalam penerapannya. Pemahaman mengenai pajak natura masih sangat terbatas, terutama dalam konteks bagaimana pajak ini akan diterapkan pada sektor pariwisata. Jika tidak ada kejelasan lebih lanjut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku industri

pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal di daerah sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Meliani, 2020).

Dalam wawancara yang dilakukan disimpulkan bahwa mereka menegaskan ketiadaan dokumen ini juga disebabkan oleh belum rampungnya penyusunan regulasi terkait pajak natura di tingkat pusat. Mereka menunggu adanya dokumen kebijakan yang lebih konkret sebelum dapat merancang aturan turunan di tingkat daerah. Hal ini semakin memperkuat urgensi perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari ketidakpastian kebijakan

Temuan ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Irfan et al. (2019), yang menyatakan bahwa efektivitas penerapan kebijakan fiskal sangat bergantung pada kesiapan regulasi, pemahaman aparatur, dan sosialisasi yang menyeluruh kepada pemangku kepentingan. Tanpa adanya sosialisasi yang terstruktur, instansi daerah cenderung menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan kebijakan baru.

Dalam rangka implementasi PMK No. 66 Tahun 2023 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, instansi-instansi terkait di Kabupaten Buton Tengah telah melakukan berbagai upaya. Adapun upaya – upaya yang di maksud sebagai berikut :

BAPENDA

Bapenda sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah telah melakukan beberapa upaya untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan pajak natura. Namun, hingga saat ini belum ada panduan teknis yang memadai dari pemerintah pusat. Bapenda telah memulai beberapa langkah awal seperti:

- a. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait pajak natura.
- b. Berencana mengadakan diskusi

internal guna meningkatkan pemahaman staf.

- c. Mengidentifikasi kemungkinan objek pajak natura yang relevan di Kabupaten Buton Tengah.

DISPERINDAG

Disperindag memiliki peran penting dalam mengedukasi dan membimbing pelaku usaha terkait penerapan pajak natura. Namun, hingga saat ini belum ada koordinasi yang jelas terkait dampak kebijakan ini terhadap sektor industri dan perdagangan. Sebagai bentuk antisipasi, Disperindag telah melakukan:

- a. Identifikasi sektor-sektor yang berpotensi terdampak oleh pajak natura.
- b. Mengikuti perkembangan regulasi terkait pajak natura di daerah lain.
- c. Mengusulkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka memahami kewajiban perpajakan baru ini.

DINAS PARIWISATA

Dinas Pariwisata (Dispar) juga menjadi instansi yang terdampak oleh kebijakan pajak natura, terutama dalam hal fasilitas yang diberikan oleh sektor perhotelan dan pariwisata. Untuk menghadapi tantangan ini, Dispar telah:

- a. Mengkaji kemungkinan penerapan pajak natura dalam industri pariwisata dengan merujuk pada kebijakan daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan sistem serupa.
- b. Melakukan koordinasi awal dengan pemilik usaha pariwisata terkait dampak pajak natura.
- c. Mengusulkan adanya diskusi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kepastian hukum dan teknis terkait pajak natura di sektor pariwisata

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat

empat faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III dalam Abdalla, 2010). Dalam konteks penelitian ini:

1. Komunikasi, Sosialisasi yang belum optimal dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam penerapan PMK No. 66 Tahun 2023.
2. Sumber daya, Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pajak natura menghambat efektivitas implementasi.
3. Disposisi, Sikap dan kesiapan instansi dalam menghadapi perubahan kebijakan masih rendah, terbukti dengan belum adanya SOP atau pedoman teknis yang jelas.
4. Struktur birokrasi, Koordinasi antardinas yang belum berjalan dengan baik menyebabkan ketidaksempurnaan dalam penerapan kebijakan

Meskipun instansi-instansi di Kabupaten Buton Tengah menghadapi kendala dalam memahami pajak natura, mereka tetap berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Bapenda, Mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait pajak natura dan berencana mengadakan diskusi internal.
2. Disperindag, Mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi terdampak oleh pajak natura.
3. Dispar, Mengkaji kemungkinan penerapan pajak natura dalam industri pariwisata dengan merujuk pada kebijakan

Namun, semua langkah tersebut masih bersifat internal dan belum mencapai tahap implementasi yang nyata. Kesimpulannya, meskipun instansi pemerintah daerah menyadari bahwa mereka harus siap menerapkan pajak natura, mereka belum memiliki kesiapan yang memadai karena belum adanya sosialisasi dan panduan teknis dari pemerintah pusat.

SIMPULAN

Kesiapan Instansi dalam Menerapkan Pajak Natura di Kabupaten Buton Tengah

1. Kesiapan instansi dalam menerapkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 masih sangat terbatas.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat menyebabkan pemahaman instansi terhadap kebijakan pajak natura masih rendah.
3. Tidak adanya panduan teknis yang jelas menghambat instansi dalam menyiapkan sistem administrasi dan prosedur pelaksanaan pajak natura.
4. Koordinasi antarinstansi di tingkat daerah masih belum optimal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapan kebijakan secara efektif.

Hasil dari Upaya-Upaya yang Dilakukan Instansi dalam Implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023

1. Instansi terkait telah melakukan upaya awal dengan mengadakan diskusi internal dan mengumpulkan informasi mengenai pajak natura.
2. Beberapa instansi, seperti Bapenda, Disperindag, dan Dispar, telah mulai mensosialisasikan kebijakan ini secara terbatas kepada pegawai dan pelaku usaha.
3. Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat masih minim, sehingga banyak pertanyaan teknis yang belum terjawab.
4. Meskipun ada langkah-langkah awal yang dilakukan, implementasi pajak natura masih terkendala oleh kurangnya pedoman teknis dan kesiapan sistem administrasi.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kesiapan instansi dalam menerapkan pajak natura di Kabupaten Buton Tengah masih rendah, dan upaya yang telah dilakukan belum cukup untuk memastikan implementasi yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Abu Dan Cholid Nakubo. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi. Aksara. Aryamega
- Direktorat Jendral Pajak. (1984). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-03/Pj.23/1984. Jakarta, Indonesia.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kulitatif Teori Dan Praktek Ed1 Cet4*. Jakarta: Pt.Bumi Aksara
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. : Graha Ilmu.
- Kartz, A., & Mankiw, N. G. (1985). How Should Fringe Benefits Be Taxed?. *National Tax Journal*, 38 (1).
- Kementerian Keuangan. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta, Indonesia.
- Lexy, J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Rosda Karya
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta-Andi
- Mansyuri, R. (2000). *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak, Dan Administrasi Pajak*. Hukum Dan Pembangunan.
- Nugraha. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariansyah, H. (2022). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pajak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 87-102.
- Irfan, M., Suryani, T., & Wijaya, R. (2019). Efektivitas Pajak Daerah: Studi Kasus di Beberapa Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Fiskal*, 10(1), 45-60.
- Meliani, S. (2020). Hambatan Implementasi Kebijakan Fiskal di Daerah: Studi pada Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(3), 120-134.
- Novita, D., & Sari, M. (2021). Ketidakpastian Regulasi dan Dampaknya terhadap Implementasi Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(4), 75-89